



Kecamatan Kerumutan

Jalan Pamong Praja No.7 Kerumutan 28386 081359977556

Pemerintah Kab. Pelalawan / Kecamatan Kerumutan

Rekomendasi Posting APBdes

No. SK :

Persyaratan

1. APBDes
2. Laporan Penyerapan ADD Tahap/Tahun sebelumnya
3. Rencana Penggunaan Dana (RPD)
4. Surat Pernyataan Bendahara
5. Surat Pernyataan Kepala Desa melaksanakan dan bertanggungjawabkan ADD
6. Fotocopy Rekening Bank Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Desa mengajukan Verifikasi dan Surat Pengantar ADD
2. Petugas Kecamatan menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Kasi PMD memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi
4. Pencetakan lembar verifikasi dan Surat Pengantar oleh Petugas Kecamatan
5. Kasi PMD dan Sekcam meneliti, mengoreksi dan memberi paraf
6. Penandatanganan Lembar Verifikasi dan Surat Pengantar oleh Camat
7. Pemberian nomor dan cap/stempel
8. Lembar verifikasi dan Surat Pegantar selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada kepala desa untuk kemudian disampaikan kepada Bupati melalui BPMPD

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Kerumutan

Jalan Pamong Praja No.7 Kerumutan 28386 081359977556

Pemerintah Kab. Pelalawan / Kecamatan Kerumutan

1 Hari kerja

1. membawa berkas lengkap dari desa
2. mengambil nomor antrian diloket pelayanan umum
3. menunggu nomor antrian dipanggil seksi pelayanan
4. menunggu seksi pelayanan memverifikasi berkas pemohon
5. jika sudah siap seksi pelayanan akan memanggil pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Posting APBdes

Pengaduan Layanan

1. tersedia pelayanan pengaduan melalui telepon, sms, wa, dan pengaduan langsung